

DAERAH PEMILIHAN - ALOKASI KURSI - ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 318 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETEPAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017;
PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 16 Tahun 2017
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2018
- Lampiran 2 Halaman